PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

REKIND DAYA MAMUJU

REKIND DAYA MAMUJU

Menyetujui, 12 November 2021

DEWAN KOMISARIS

Dedy Rinaldi
Plt. Komisaris Utama

Iwan S. Triawan
Komisaris

DIREKSI

Harry Fardiman
Plt. Direktur Utama/
Plt. Direktur Keuangan

Akmaludin
Direktur Operasi

DAFTAR ISI

DOCUMENT CHANGE HISTORY 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1. LATAR BELAKANG 4
2. MAKSUD DAN TUJUAN 4
3. PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN *(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)* 5
4. VISI & MISI 8
5. TATA NILAI PERUSAHAAN 8
BAB II ORGAN – ORGAN PERUSAHAAN 10
1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 10
2. DEWAN KOMISARIS 11
1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 11
2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 12
3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 12
4) Organ Pendukung Dewan Komisaris 13
3. DIREKSI 14
1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi 14
2) Rapat Direksi 14
3) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi 14
4. SEKRETARIS PERUSAHAAN 15
5. INTERNAL AUDIT 16
6. AUDITOR EKSTERNAL 16
BAB III KEBIJAKAN PERUSAHAAN 17
1. BISNIS PERUSAHAAN 18
2. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 18
3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN 18
4. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 19
5. TEKNOLOGI 19
6. MANAJEMEN RISIKO 19
7. BENTURAN KEPENTINGAN 20
8. PEDOMAN PERILAKU/*CODE OF CONDUCT* 20
9. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 20
BAB IV PENUTUP 22

DOCUMENT CHANGE HISTORY

Tahun Terbit	Deskripsi
Agustus 2020	Issue pertama. Diterbitkan sebagai salah satu Dokumen Perusahaan terkait *requirement* atas penerapan praktek tata kelola perusahaan yang baik.
November 2021	Dilakukan beberapa penyesuaian, penambahan dan penyempurnaan dokumen antara lain sebagai berikut : a. Penambahan *document change history* b. Penyesuaian tata nilai perusahaan

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*, tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Dalam perkembangan persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini, PT Rekind Daya Mamuju membutuhkan suatu perangkat yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam melaksanakan bisnisnya. Dengan penerapan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* secara konsekuen diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham pada khususnya dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang lain pada umumnya.

PT Rekind Daya Mamuju berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* dan PT Rekind Daya Mamuju menyadari akan pentingnya penerapan etika perilaku bisnis dalam pengelolaan perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan tata nilai perusahaan *(Corporate Values)* yang baik. Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* ini disusun sebagai pedoman dan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan perusahaan ini kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan karyawan dilingkungan PT Rekind Daya Mamuju serta *stakeholders* lainnya guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* di PT Rekind Daya Mamuju dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan dan mengelola kegiatan operasional perusahaan.

Tujuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* PT Rekind Daya Mamuju, antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan nilai *(value)* perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bertanggung jawab kepada *stakeholders*;

3. Mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
4. Meningkatkan citra perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
5. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian *(prudent)*, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*;
6. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
7. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya perusahaan yang lebih baik.

3. PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN *(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)*

PT Rekind Daya Mamuju memastikan bahwa prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* tersebut meliputi keterbukaan *(transparency),* akuntabilitas *(accountability),* tanggung jawab *(responsibility),* independensi *(independency)* serta kewajaran dan kesetaraan *(fairness*).

1. Keterbukaan *(Transparency)*

   PT Rekind Daya Mamuju menjamin adanya keterbukaan dan obyektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal penting lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.
   Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi :

   1. Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
   2. Informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham mayoritas, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*

serta tingkat kepatuhan dalam penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan secara proporsional.

3. Implementasi/penerapan prinsip keterbukaan informasi ditujukan agar Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya dapat melihat bagaimana pengelolaan perusahaan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh PT Rekind Daya Mamuju.
4. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban PT Rekind Daya Mamuju untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai perusahaan, manajemen perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang transaksi dengan pihak terafiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa).

2. Akuntabilitas *(Accountability)*

PT Rekind Daya Mamuju bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis dan Budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* guna mencapai kinerja perusahaan secara berkesinambungan.

Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. PT Rekind Daya Mamuju menetapkan adanya rincian, tugas, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan perusahaan secara efektif.
2. PT Rekind Daya Mamuju melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen sehingga pengelolaan usaha perusahaan dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing pihak yang menduduki jabatan dalam organ perusahaan dan manajemen wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
3. PT Rekind Daya Mamuju memastikan adanya struktur, sistem dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang efektif agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam penerapan sistem pengendalian internal perusahaan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran perusahaan.
4. PT Rekind Daya Mamuju memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan *corporate value,* sasaran dan strategi perusahaan serta memiliki sistem *reward and punishment.*
5. PT Rekind Daya Mamuju mempunyai kode etik *(code of conduct)* yang merupakan pedoman tertulis tentang kesadaran etik *(ethical sensibility),* berpikir etik *(ethical reasoning),* dan perilaku etik *(ethical conduct),* dalam

rangka keberhasilan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance).*

3. Tanggung Jawab *(Responsibility)*
   PT Rekind Daya Mamuju berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha perusahaan. Prinsip ini menjadi dasar utama organ perusahaan terutama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan yang harus sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah digariskan, serta bertanggungjawab atas setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan tersebut.

4. Independensi *(Independency)*
   PT Rekind Daya Mamuju dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan independensi dan obyektifitas untuk menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan *(conflict of interests)* sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara obyektif;
   2. Organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan selalu diambil semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)*
   Dalam melaksanakan kegiatannya, PT Rekind Daya Mamuju senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) PT Rekind Daya Mamuju harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar *(equal treatment)* kepada *stakeholders* di dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) PT Rekind Daya Mamuju harus memberikan kesempatan kepada *Stakeholders* dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

3) PT Rekind Daya Mamuju memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

4. VISI & MISI

Dengan mencanangkan PT Rekind Daya Mamuju menjadi sebuah perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang mengutamakan kehandalan dan kestabilan dalam penyaluran listrik, maka visi PT Rekind Daya Mamuju digambarkan dalam sebuah pernyataan sebagai berikut :

"Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik nasional yang terkemuka dengan mengedepankan pelayanan dan kehandalan dalam penyaluran listrik".

Dengan mendasarkan pada visi di atas, maka penjabaran dalam misi PT Rekind Daya Mamuju dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❑ Meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan dengan bertumpu pada usaha penyediaan tenaga listrik yang handal dan berdaya saing.
- ❑ Mengelola aset pembangkit tenaga listrik secara kompetitif dengan mengoptimasi risk, cost dan performance serta berorientasi kepada kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai standar kelas dunia.
- ❑ Mengembangkan budaya perusahaan yang sehat diatas saling menghargai antar karyawan dan mitra kerja, serta mendorong terus kekokohan integritas pribadi dan profesionalisme.

5. TATA NILAI PERUSAHAAN

Dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan senantiasa bekerja keras untuk mencapai prestasi dan citra baik. Oleh karenanya sumber daya PT Rekind Daya Mamuju menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan sebagai berikut :

Amanah	:	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Kompeten	:	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Harmonis	:	Saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal	:	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Adaptif	:	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
Kolaboratif	:	Membangun kerja sama yang sinergis

Nilai-nilai perusahaan yang diurai diatas harus dipahami seluruh karyawan PT Rekind Daya Mamuju dan selalu diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya untuk kesuksesan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan.

BAB II
ORGAN – ORGAN PERUSAHAAN

Organ perusahaan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* secara efektif. Masing-masing organ perusahaan wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa organ perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan penting dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS harus disiapkan dengan sebaik-baiknya dan Pemegang Saham harus mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang lengkap antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

1) Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Panggilan RUPS harus mencakup informasi secara lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
3) Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat pemanggilan RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
4) Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
5) Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut.

Penyelenggaraan RUPS berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar perusahaan terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan tiap-tiap tahun yang meliputi :
   a. RUPST mengenai Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan; dan

b. RUPST mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak *(fit and proper)* bagi perusahaan;
2) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*;
3) Dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan keputusan RUPS;
4) Keputusan RUPS harus diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang Saham dengan mendasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*. Dewan Komisaris bertanggungjawab mengawasai Direksi dalam kondisi apapun agar mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu adalah tugas Dewan Komisaris untuk secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.

1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelahnya kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas :
   a. Mengawasi dan memberikan nasihat serta melakukan evaluasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan;
   b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berjalanan sesuai aturan yang berlaku;
   c. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi;
   d. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko;
   e. Mengawasi efektivitas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)*;
   f. Memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk senantiasa memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan dan arahan Pemegang Saham, dengan senantiasa berpegang pada pedoman pengawasan Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi;
   c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
   d. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perseroan.

3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
b. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

4) Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat membentuk organ pendukung untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas organ pendukung yang bersangkutan.

(1) Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris. Dewan Komisaris menetapkan pengangkatan, tugas, tanggung jawab, komitmen waktu dan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa :

1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris;
2) Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan;
3) Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris;
4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya serta penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan Risalah Rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait;
5) Memfasilitasikan kegiatan Dewan Komisaris; dan
6) Mengadministrasikan Risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7) Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan :
   (a) Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan;
   (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
8) Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

(2) Komite Dewan Komisaris

Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

3. DIREKSI

Direksi sebagai salah satu organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Jumlah Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta dapat bertindak secara independen.

Direksi diangkat oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelahnya kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Rapat Direksi

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali untuk membicarakan masalah danbisnis perusahaan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali. Disamping rapat terjadwal, rapat Direksi dapat dilakukan kapanpun apabila diperlukan.

3) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas :

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab:

1. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan;
2. Melaksanakan manajemen risiko;
3. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan akuntan publik serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
5. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, antara lain mengenai program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan LK3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
6. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
7. Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berkewajiban :

1. Menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatanganinya bersama dengan Dewan Komisaris, dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
2. Menyiapkan RKAP dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal;
4. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan dalam bentuk laporan lainnya jika diminta oleh RUPS;
5. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
7. Mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang memiliki potensi mempengaruhi kinerja Perseroan.
8. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

4. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat penghubung *(liaison officer)* dengan seluruh *stakeholders* Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar organ utama Perusahaan dalam hubungan antar perusahaan dengan *stakeholders.*

Sekretaris Perusahaan juga memiliki tugas untuk memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan Perusahaan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan laporan & informasi kepada Pemegang Saham dan regulator secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, membuat Annual Report, menyelenggarakan kegiatan korporasi seperti RUPS dan kegiatan korporasi lainnya serta memastikan pelaksanaan *Code of Corporate Governance* Perusahaan merupakan upaya-upaya untuk melaksanakan fungsi pemenuhan ketentuan terbukaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pelaksana aktivitas kesekretariatan perusahaan;
2. Membangun *corporate brand/corporate image* dengan memanfaatkan tools dan media komunikasi yang tepat.
3. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
4. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan

Komisaris;

5. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada :
   a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada stakeholders, baik dalam website, buletin, atau media informasi lainnya.
   b. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   c. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala;
8. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perusahaan dari setiap unit kerja;
9. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholders,* termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai *public document;*
10. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
11. Memastikan bahwa Laporan Tahunan *(Annual Report)* telah mencantumkan penerapan *Code of Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan.

5. INTERNAL AUDIT

Internal Audit merupakan aparat pengawasan internal Perusahaan yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan internal keuangan, pemeriksaan operasional Perusahaan dan menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan serta memberikan saran-saran kepada Direksi.
Dalam melakukan tugasnya tersebut Internal Audit wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kapada Direksi.

6. AUDITOR EKSTERNAL

Keberadaan Auditor Eksternal diperlukan oleh PT Rekind Daya Mamuju terutama dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Penunjukan Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan dalam berhubungan dengan Auditor Eksternal menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan.
b. Perusahaan menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntasi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
c. Dalam hal Auditor Eksternal melakukan audit atas kepatuhan, keandalan atas sistem pengendalian internal, dan evaluasi kinerja Perusahaan akan menyediakan semua data yang diperlukan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

BAB III
KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, PT Rekind Daya Mamuju mengupayakan penerapan prinsip- prinsip *Code of Corporate Governance* sejalan dengan visi, misi dan tata nilai Perseroan. Prinsip-prinsip *Code of Corporate Governance* merupakan tuntunan sikap dan perilaku bagi segenap Jajaran Perusahaan dan *Stakeholders* yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan pokok antara lain sebagai berikut:

1. BISNIS PERUSAHAAN

PT Rekind Daya Mamuju adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik yang meliputi kegiatan perusahaan meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran daya listrik kepada konsumen masyarakat, perusahaan, instansi-instansi pemerintah/swasta) dan usaha-usaha lain yang terkait dalam pembangkitan tenaga listrik. PT Rekind Daya Mamuju selalu berusaha keras dengan menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *code of corporate governance* dan memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.

Agar mampu menghasilkan nilai yang optimal kepada pemegang Saham, PT Rekind Daya Mamuju menerapkan pendekatan operasional yang bertanggungjawab dan berorientasi dalam pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi, serta dengan pemanfaatan aset perusahaan secara optimal, sehingga tercapai keseimbangan antara volume kegiatan dan sumber daya.

Dalam melakukan persaingan, PT Rekind Daya Mamuju menjunjung tinggi etika usaha dan sedapat mungkin berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha PT Rekind Daya Mamuju. Komitmen PT Rekind Daya Mamuju terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan pegawai merupakan hal yang utama yang perlu senantiasa PT Rekind Daya Mamuju jalankan.

2. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

RJPP merupakan rencanan strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, secara lebih rinci diatur dalam dokumen panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur perusahaan.

3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RJPP. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan RKAP sesuai aturan dan jetentuan yang

berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan, secara lebih rinci diatur dalam dokumen Panduan Dewan Koomisaris & Direksi, kebijakan dan prosedur Perusahaan.

4. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

PT Rekind Daya Mamuju akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapan pun ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas mengurangi hak dan/ atau porsi Pemegang Saham minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting dan menentukan.

PT Rekind Daya Mamuju akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam penerimaan deviden.

5. TEKNOLOGI

Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan kemampuan ahli teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan senatiasa mengikuti perkembangan teknologi dan mempelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan operasional Perusahaan.

Perusahaan senantiasa berusaha mempertahankan daya saing dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan.

6. MANAJEMEN RISIKO

PT Rekind Daya Mamuju menyadari sepenuhnya bahwa operasi perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko-risiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudent management)* dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampaknya terhadap perusahaan.

Adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko, baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan

terjadinya risiko tersebut, misalnya menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik keuangan yang dapat membalikkan risiko tersebut atau dengan melakukan survey *risk preventions* secara terprogram. Risiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko berbeda di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Adalah komitmen perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan PT Rekind Daya Mamuju, berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga PT Rekind Daya Mamuju pun dapat menghitung risiko berbisnis dengan mereka.

7. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur dan anggota Dewan Komisaris serta jajaran dibawahnya, pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi dari Direktur, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, yang dapat merugikan Perseroan. Oleh karena itu, benturan kepentingan dapat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan tata kelola yang baik pada Perseroan.

Perseroan perlu menghindari terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh Insan Perusahaan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Transaksi intra grup (dalam kelompok usaha) diantaranya, penyediaan dana, pemberian data dan proyek atau aktifitas lainnya harus senantiasa dilakukan agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian*, arm's length transaction* dan mengutamakan kepentingan Perseroan.

8. PEDOMAN PERILAKU/*CODE OF CONDUCT*

PT Rekind Daya Mamuju menyadari dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan wajib memiliki Pedoman Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jajaran perusahaan dan dengan *stakeholders* perusahaan, untuk mendukung penerapan *Code of Corporate Governance.*

Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi kelompok tersebut. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan.

9. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan wajib memiliki sarana untuk mengelola pengaduan/penyingkapan yang akan disampaikan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal

perusahaan, sarana ini diatur dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri *(independent)* yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Rekind Daya Mamuju. Secara lebih rinci diatur dalam kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang di terbitkan oleh PT Rekind Daya Mamuju.

BAB IV
PENUTUP

PT Rekind Daya Mamuju menyadari bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* akan selalu berkembang mengikuti kemajuan pengetahuan dan kebutuhan perusahaan. Karenanya PT Rekind Daya Mamuju akan selalu mengadakan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan tata kelola perusahaan yang terbaik bagi perusahaan.

Seluruh jajaran PT Rekind Daya Mamuju bertanggungjawab terhadap substansi dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* ini, termasuk perubahannya dikemudian hari.